



**PUTUSAN**

Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Subandi Samsul Bin Surono Alm
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 9 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Janti No.6/39 Rt.05/Rw.09, Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Subandi Samsul Bin Surono Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

- Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Mlg tanggal 8 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Mlg tanggal 8 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **SUBANDI SAMSUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap orang tersebut**” sebagaimana diatur dalam pasal 335 ayat 1 ke -1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUBANDI SAMSUL** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada didalam tahanan .
3. Barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang samurai berukuran + 70cm dengan sarung yang terbuat dari kayu warna coklat dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

---- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 19.40 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan MAREt tahun 2021 atau pada suatu waktu di tahun 2021 di rumah Terdakwa Jl. Janti No.6/39 Rt.05 Rw.09 Kel. Bandungrejosari Kec.Sukun, Kota Malang atau setidaknya di tempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, mebantu, menjadikan persediaan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 wib saat saksi PENIMAN GEA bersama-sama dengan temannya, saksi

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Mlg



ACHMAD CHUSAIFI dan saksi ROMMY ADE SEPTIAN PAMBUDI datang ke rumah Terdakwa Jl. Janti No.6/39 Rt.05 Rw.09 Kel. Bandungrejosari Kec.Sukun Kota Malang ;

- Bahwa saksi yang memperkenalkan dirinya dari FIF Finance bermaksud menanyakan ke Terdakwa soal angsuran sepeda motor PCX warna silver (nopol lupa) dimana terhadap sepeda motor tersebut Terdakwa menjadi perantara apa (menjual, menggadaikan atau apa);

- Bahwa ketika saksi datang dan dipersilahkan masuk oleh istri Terdakwa, saksi EVY SOFIANI tiba-tiba Terdakwa keluar menemui saksi PENIMAN GEA dengan emosi mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang samurai berukuran lebih 70 cm dengan sarung yang terbuat dari kayu warna coklat yang ada di tembok ruang tamu rumah Terdakwa - kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata tersebut dari sarungnya dan mengacungkan senjata tersebut ke arah saksi PENIMAN GEA sambil Terdakwa berteriak "JANCOK TAK PATENI KOLEKTOR' sehingga saksi lari keluar rumah Terdakwa dan sembunyi karena Terdakwa masih mengejar keluar rumah;

- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap polisi saksi HERI NUR CAHYO dan saksi Purwanto pada hari 02 April 2021 sekitar pukul 20.00 wib di rumah Terdakwa Jl. Janti No.6/39 Rt.05 Rw.09 Kel. Bandungrejosari Kec.Sukun, Kota Malang;

- Bahwa 1 buah senjata tajam jenis samurai yang dibawa atau yang dikuasai oleh terdakwa tersebut juga bisa dipergunakan sebagai senjata pemukul dan juga bisa digunakan sebagai senjata penikam atau senjata penusuk.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi terkait untuk mempergunakan senjata tajam tersebut dan terdakwa saat membawa senjata tajam tersebut bukan digunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib, karena senjata tajam jenis pisau tersebut dibawa terdakwa untuk jaga diridan untuk menakuti istri terdakwa.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UURI No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere strafbep alingen (stbl. 1948 Nomor 17) dan UU RI No.8 Tahun 1948 -

**ATAU**

*Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Mlg*



## KEDUA :

---- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 19.40 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2021 atau pada suatu waktu di tahun 2021 di rumah Terdakwa Jl. Janti No.6/39 Rt.05 Rw.09 Kel. Bandungrejosari Kec.Sukun, Kota Malang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, barang siapa **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan**, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, **dengan** memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun **perlakuan yang tidak menyenangkan terhadap orang itu sendiri yakni saksi Peniman Gea** maupun orang lain yakni saksi ban

perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 wib saat saksi PENIMAN GEA bersama-sama dengan temannya, saksi ACHMAD CHUSAIFI dan saksi ROMMY ADE SEPTIAN PAMBUDI datang ke rumah Terdakwa Jl. Janti No.6/39 Rt.05 Rw.09 Kel. Bandungrejosari Kec.Sukun Kota Malang ;
- Bahwa saksi yang memperkenalkan dirinya dari FIF Finance bermaksud menanyakan ke Terdakwa soal angsuran sepeda motor PCX warna silver (nopol lupa) dimana terhadap sepeda motor tersebut Terdakwa menjadi perantara menggadaikan;
- Bahwa ketika saksi datang dan dipersilahkan masuk oleh istri Terdakwa, saksi EVI SOFIANI tiba-tiba Terdakwa keluar menemui saksi PENIMAN GEA dengan emosi mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang samurai berukuran lebih 70 cm dengan sarung yang terbuat dari kayu warna coklat yang ada di tembok ruang tamu rumah Terdakwa - kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata tersebut sarungnya dan mengacungkan senjata tersebut ke arah saksi PENIMAN GEA sambil Terdakwa berteriak "JANCOK TAK PATENI KOLEKTOR";
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tsb saksi PENIMAN GEA dkk terpaksa menuruti kemauan Terdakwa untuk ke luar rumah Terdakwa dan terpaksa tidak jadi menagih angsuran sepeda motor ke Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap polisi saksi HERI NUR CAHYO dan saksi Purwanto pada hari Jum'at tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 20.00 wib di rumah Terdakwa Jl. Janti No.6/39 Rt.05 Rw.09 Kel. Bandungrejosari Kec.Sukun, Kota Malang;

---- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHPidana**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. PENIMAN GEA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan jika sebenarnya tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari debitur lama atas nama DWI GUNAWAN untuk menagih angsuran atas 1 (satu) unit sepeda motor PCX yang dibiayai oleh FIF, tempat saksi bekerja, jika unit kendaraan tersebut sudah dipindahtangankan/*over credit* ke Terdakwa;
- Bahwa saksi pada tgl 22 Maret 2021 saksi dihubungi Terdakwa untuk mengambil angsuran sepeda motor Honda PCX atas nama debitur lama DWI GUNAWAN dan memberitahu jika sepeda motor tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 19.00 wib, saksi datang ke rumah Terdakwa Jl. Janti No.6/39 Rt.05 Rw.09 Kel. Bandungrejosari Kec.Sukun Kota Malang setelah sebelumnya saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk datang kerumah Terdakwa mengambil angsuran terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX yang bertanggung atas nama debitur lama DWI GUNAWAN;
- Bahwa saat saksi datang ke rumah Terdakwa, saksi melihat Terdakwa, istrinya, dan ibunya berada di ruang tamu;
- Bahwa setelah saksi dipersilahkan masuk, belum sempat saksi duduk tiba-tiba Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang samurai berukuran kurang lebih 70 cm dengan sarung yang terbuat dari kayu warna coklat yang ada di sela-sela meja dan kursi di ruang tamu, kemudian Terdakwa berdiri dan mengeluarkan sajam samurai tsb dari sarungnya dan mengacungkan senjata tsb ke arah saksi sambil berteriak "JANCOK TAK PATENI KOLEKTOR" ;
- Bahwa benar saksi dan rekan saksi terpaksa lari keluar rumah Terdakwa dan tidak jadi menagih angsuran sepeda motor ke Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **ACHMAD CHUSAIFI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan jika sebenarnya tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa oleh Polisi dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan saksi telah mengetahui seseorang yang telah kedatangan membawa, menguasai dan memiliki senjata tajam tanpa hak.
- Bahwa orang yang telah kedatangan menguasai, membawa, menyimpan, memiliki senjata tajam tanpa hak adalah Terdakwa.
- Bahwa sdr. SUBANDI SAMSUL tersebut kedatangan menguasai, membawa, menyimpan, dan memiliki senjata tajam tanpa hak tersebut pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021, sekira pukul 19.00 Wib di dalam rumah terlapor Jl. Janti No. 6/39 Rt. 05 Rw. 09 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang. Bahwa senjata tajam yang telah dikuasai oleh sdr. SUBANDI SAMSUL tersebut berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang samurai berukuran kurang lebih 70 Cm dengan sarung yang terbuat dari kayu warna cokelat.
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 18.30 WIB saksi di hubungi sdr. PENIMAN GEA yang meminta ditemani untuk menuju ke rumah sdr. SUBANDI SAMSUL yang bertujuan mengambil uang angsuran terhadap 1 (unit) Honda PCX dengan debitur DWI GUNAWAN yang sedang dibiayai oleh tempat saksi bekerja (FIF).
- Bahwa Kemudian saksi bersama sdr. PENIMAN GEA dan sdr. ROMMY ADE SEPTIAN PAMBUDI pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 19.00 WIB mendatangi sdr. SUBANDI SAMSUL di rumahnya di Jl. Janti No. 6 / 39 Rt. 05 Rw. 09 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang, sesampainya disana saksi melihat sdr. SUBANDI SAMSUL, istrinya dan ibunya yang berada diruang tamu, kemudian sdr. PENIMAN GEA menanyakan apakah benar rumah tersebut adalah rumah sdr. SUBANDI SAMSUL kemudian dijawab benar dan kami dipersilahkan masuk oleh istrinya, belum sempat saksi duduk tiba-tiba sdr. SUBANDI SAMSUL mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang samurai berukuran kurang lebih 70 Cm dengan sarung yang terbuat dari kayu warna cokelat yang berada di

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Mlg



sela-sela meja dan kursi yang berada di ruang tamu rumahnya kemudian sdr. SUBANDI SAMSUL berdiri dan mengeluarkan senjata tersebut dari sarungnya dan mengacungkan senjata tersebut ke arah sdr. PENIMAN GEA sambil berteriak "JANCOK TAK PATENI KOLEKTOR"; mengetahui hal tersebut kami lari dari rumah sdr. SUBANDI SAMSUL ke arah Timur dan bersembunyi dan sdr. SUBANDI SAMSUL mengejar sambil berteriak "KOLEKTOR JANCOK FIF".

– Bahwa Setelah kami berlari sejauh kurang lebih 500 meter sdr. SUBANDI SAMSUL sudah tidak mengejar dan meminta tolong kepada warga sekitar untuk mengambil sepeda Motor kami yang masih terparkir di depan rumahnya dan setelah itu kami balik ke kantor untuk melaporkan kejadian yang kami alami dan perintah pimpinan kami Sdr. SOFYAN untuk melaporkan kejadian yang kami alami ke Polresta Malang Kota tersebut;

– Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

**3. EVY SOFIANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

– Bahwa saksi adalah istri Terdakwa;

– Bahwa pada hari Jum'at tgl 26 Maret 2021 sekira pukul 19.00 wib datang ke rumah saksi, orang yang mengaku dari tim lapangan FIF yaitu saksi PENIMAN GEA dan rekan-rekannya kemudian oleh saksi dipesilahkan masuk;

– Bahwa saksi mendengar saksi PENIMAN GEA meminta upah yang saksi kurang paham upah apa, namun saksi menerangkan jika saat itu Terdakwa (suami saksi) dalam keadaan mabuk dan langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang samurai berukuran kurang lebih 70 cm dengan sarung yang terbuat dari kayu coklat yang ada di ruang tamu sambil Terdakwa berteriak :MAU KALIAN APA"

– Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa mengeluarkan pisau dari sarungnya dan mengacungkan senjata itu ke saksi PENIMAN GEA dan rekan-rekannya langsung lari keluar rumah;



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, Bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menguasai senjata tajam tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 Wib di rumahnya di Jl. Janti No. 6/39 Rt. 05 Rw. 09 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang. Senjata tajam yang telah Terdakwa bawa tersebut adalah senjata tajam jenis pedang samurai berukuran kurang lebih 70 Cm dengan sarung yang terbuat dari kayu warna coklat.
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang samurai berukuran kurang lebih 70 Cm dengan sarung yang terbuat dari kayu warna coklat. tersebut milik terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang samurai berukuran kurang lebih 70 Cm dengan sarung yang terbuat dari kayu warna coklat. tersebut terdakwa beli dari penjual pisau di Pasar Comboran Kota Malang. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang samurai berukuran kurang lebih 70 Cm dengan sarung yang terbuat dari kayu warna coklat. tersebut terdakwa beli untuk berjaga-jaga dan juga sebagai hiasan dirumah terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar pkl. 20.00 Wib di rumah Terdakwa di JL. JANTI NO. 6/39 Rt.05 Rw. 09 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota malang.
- Bahwa Pada saat petugas kepolisian datang untuk 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang samurai berukuran kurang lebih 70 Cm dengan sarung yang terbuat dari kayu warna coklat Terdakwa simpan didalam rumah.
- Bahwa Terdakwa sehari-hari tidak menggunakan senjata tajam dalam pelaksanaannya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu bahwa menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang samurai berukuran kurang lebih 70 Cm dengan sarung yang terbuat dari kayu warna cokelat. ditempat umum tersebut dilarang oleh undang undang.
- Bahwa Maksud terdakwa menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang samurai berukuran kurang lebih 70 Cm dengan sarung yang terbuat dari kayu warna cokelat. Tersebut hanya untuk berjaga-jaga saja dan sebagai hasil hiasan.
- Bahwa Terdakwa menguasai dan mempergunakannya pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 Wib di rumah Terdakwa di Jl. Janti No. 6/39 Rt. 05 Rw. 09 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 Wib sdr. PENIMAN GEA dengan 2 (dua) orang lainnya yang tidak terdakwa kenal datang ke rumah terdakwa di JL. JANTI NO. 6/39 Rt.05 Rw. 09 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota malang yang bertujuan menanyakan angsuran 1 (satu) Unit spd. Motor PCX warna Silver Nopol Terdakwa lupa yang sebelumnya terdakwa menjadi perantara 1 (satu) Unit spd. Motor PCX warna Silver Nopol lupa tersebut dari Sdr. DWI kepada orang lain sekitar 2 (dua) Minggu yang lalu dan pada saat sdr. PENIMAN GEA dengan 2 (dua) orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal mengaku orang dari finance FIF yang memberi pinjaman terhadap 1 (satu) Unit spd. Motor PCX warna Silver Nopol Terdakwa lupa meminta pembayaran angsuran terhadap sepeda motor tersebut dikarenakan sdr. PENIMAN GEA mendapat informasi bahwa spd. Motor tersebut sedang Terdakwa kuasai yang kemudian Terdakwa jelaskan bahwa sepeda motor tersebut sudah dikuasai orang lain. Setelah Terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut ada di penguasaan orang lain lalu sdr. PENIMAN GEA meminta upah kepada Terdakwa dengan cara memaksa, dikarenakan Terdakwa emosi dengan perbuatan sdr. PENIMAN GEA kepada Terdakwa kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah di Jl. Janti No. 6/39 Rt. 05 Rw. 09 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang samurai berukuran kurang lebih 70 Cm dengan sarung yang terbuat dari

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*kayu warna cokelat yang Terdakwa pajang diatas tembok ruang tamunya.*

*– Bahwa Setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang samurai berukuran kurang lebih 70 Cm dengan sarung yang terbuat dari kayu warna cokelat tersebut tersebut keluar rumah menghampiri PENIMAN GEA kemudian mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang samurai berukuran kurang lebih 70 Cm dari sarung yang terbuat dari kayu warna cokelat berniat mengusir sdr. PENIMAN GEA beserta 2 (dua) orang yang tidak Terdakwakenal dari rumah Terdakwa kemudian sdr. PENIMAN GEA dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal lari meninggalkan rumah Terdakwa dan Terdakwa kejar sampai teras depan rumah Terdakwa dan melihat sdr. PENIMAN GEA dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal lari ke arah Utara.*

*– Bahwa Saat itu Terdakwa sedang emosi karena perilaku sdr. PENIMAN GEA yang tidak sopan saat mengunjungi rumah Terdakwa di JL. JANTI NO. 6/39 Rt.05 Rw. 09 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang dan meminta upah kepada Terdakwa terkait 1 (satu) Unit spd. Motor PCX warna Silver Nopol lupa yang pernah Terdakwa menjadi perantara gadai sepeda motor tersebut kepada orang lain sehingga Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang samurai berukuran kurang lebih 70 Cm dengan sarung yang terbuat dari kayu warna cokelat tersebut untuk mengusir sdr. PENIMAN GEA beserta 2 (dua) orang lain yang tidak Terdakwa kenal dari rumah Terdakwa di JL. JANTI NO. 6/39 Rt.05 Rw. 09 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang.*

*– Bahwa saat Terdakwa mengusir sdr. PENIMAN GEA dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang samurai berukuran kurang lebih 70 Cm dengan sarung yang terbuat dari kayu warna cokelat tersebut ada istri Terdakwa bernama EVI SOFIANI yang meredakan emosi Terdakwa agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.*

*– Bahwa Saat itu posisi 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang samurai berukuran kurang lebih 70 Cm tersebut dengan tangan kanan*

*Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Mlg*



*Terdakwa mengarahkan ke bawah dalam posisi sarung pisau terbuka  
Terdakwa pegang menggunakan tangan kirinya.*

- *bahwa benar 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang samurai berukuran kurang lebih 70 Cm dengan sarung yang terbuat dari kayu warna coklat tersebut yang telah Terdakwa gunakan untuk mengusir sdr. PENIMAN GEA dari rumahnya di JL. JANTI NO. 6/39 Rt.05 Rw. 09 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang*

Menimbang, Bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang samurai berukuran kurang lebih 70 cm dengan sarung yang terbuat dari kayu warna coklat

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, Bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan di hubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa Bermula pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 wib saat saksi PENIMAN GEA bersama-sama dengan temannya, saksi ACHMAD CHUSAIFI dan saksi ROMMY ADE SEPTIAN PAMBUDI datang ke rumah Terdakwa Jl. Janti No.6/39 Rt.05 Rw.09 Kel. Bandungrejosari Kec.Sukun Kota Malang ;
- Bahwa saksi PENIMAN GEA yang memperkenalkan dirinya dari FIF Finance bermaksud menanyakan ke Terdakwa soal angsuran sepeda motor PCX warna silver (nopol lupa) dimana terhadap sepeda motor tersebut Terdakwa menjadi perantara menggadaikan;

*Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Mlg*



- Bahwa ketika saksi PENIMAN GEA datang dan dipersilahkan masuk oleh istri Terdakwa, saksi EVI SOFIANI tiba-tiba Terdakwa keluar menemui saksi PENIMAN GEA dengan emosi lalu mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang samurai berukuran lebih 70 cm dengan sarung yang terbuat dari kayu warna coklat yang ada di tembok ruang tamu rumah Terdakwa - kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata tersebut dari sarungnya dan mengacungkan senjata tersebut ke arah saksi PENIMAN GEA sambil Terdakwa berteriak "JANCOK TAK PATENI KOLEKTOR";
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi PENIMAN GEA dkk terpaksa menuruti kemauan Terdakwa untuk ke luar rumah Terdakwa dan terpaksa tidak jadi menagih angsuran sepeda motor ke Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap polisi saksi HERI NUR CAHYO dan saksi Purwanto pada hari Jum'at tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 20.00 wib di rumah Terdakwa Jl. Janti No.6/39 Rt.05 Rw.09 Kel. Bandungrejosari Kec.Sukun, Kota Malang;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui Bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, Bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu Pasal 2 ayat (1) UURI No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere strafbep alingen (stbl. 1948 Nomor 17) dan UU RI No.8 Tahun 1948 atau Kedua Pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan yang bersifat alternatif terdapat 3 (tiga) macam teknik yaitu :

*Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan semua dakwaan, lalu dipilih atau diambil satu dakwaan mana yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;
2. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu/pertama terlebih dahulu, jika dakwaan alternatif kesatu/pertama yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan maka dipilih atau diambil dakwaan alternatif kesatu/pertama, jika tidak terbukti maka dakwaan alternatif kedua atau seterusnya yang dipertimbangkan, seperti halnya pada teknik jika dakwaan bersifat berlapis/subsidiaritas ;
3. Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menggunakan teknik yang ke-3 yaitu Majelis Hakim akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnya akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitu dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHPidana merumuskan :

*"Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"*

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHPidana yang harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Barang siapa ;

*Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Mlg*



2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah seseorang atau subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dan di dalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa subjek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu terdakwa Subandi Samsul Bin Surono Alm dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut dan telah dibenarkan oleh para saksi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini, terdakwa adalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karenanya tidak terjadi *error in persona* atau kesalahan mengenai orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;**

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” yaitu segala perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif atau hukum yang berlaku saat ini; Menimbang, bahwa yang dimaksud “memaksa” adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu si terpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak si pemaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis terhadap orang lain;

*Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Mlg*



Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas adalah bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur tersebut terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi PENIMAN GEA dan saksi ACHMAD CHUSAIFI, mereka Bersama ROMMY ADE SEPTIAN PAMBUDI datang ke rumah Terdakwa Jl. Janti No.6/39 Rt.05 Rw.09 Kel. Bandungrejosari Kec.Sukun Kota Malang ;
- Bahwa saksi Peniman Gea dan rekannya memperkenalkan dirinya dari FIF Finance bermaksud menanyakan ke Terdakwa soal angsuran sepeda motor PCX warna silver (nopol lupa) dimana terhadap sepeda motor tersebut Terdakwa yang menguasai karena over credit dari debitur lama;
- Bahwa saksi PENIMAN GEA dan rekan-rekannya menerangkan bahwa datang ke rumah Terdakwa untuk menagih angsuran sepeda motor dan dipersilahkan masuk oleh istri Terdakwa, saksi EVI SOFIANI tiba-tiba Terdakwa dengan emosi mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang samurai berukuran lebih 70 cm dengan sarung yang terbuat dari kayu warna coklat yang ada di tembok ruang tamu rumah Terdakwa - kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata tersebut dari sarungnya dan mengacungkan senjata tersebut ke arah saksi PENIMAN GEA sambil Terdakwa berteriak "JANCOK TAK PATENI KOLEKTOR' sehingga saksi PENIMAN GEA dan kawan-kawannya lari keluar rumah Terdakwa dan sembunyi karena Terdakwa masih mengejar keluar rumah;

Menimbang, bahwa selain itu fakta yang terungkap menurut keterangan saksi EVY SOFIANI selaku istri Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan pengancaman tersebut terdakwa saat itu sedang mabuk minuman keras.;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengeluarkan senjata tersebut dari sarungnya dan mengacungkan senjata tersebut ke arah saksi PENIMAN GEA sambil Terdakwa berteriak "JANCOK TAK PATENI KOLEKTOR' sehingga saksi PENIMAN GEA dan rekannya lari keluar rumah Terdakwa dan sembunyi karena Terdakwa masih mengejar keluar rumah adalah termasuk perbuatan pengancaman kekerasan oleh karena saksi korban PENIMAN GEA dan rekannya secara psikis menjadi merasakan ketakutan keluar dari rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Mlg*



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua tersebut yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan kedua telah terbukti, maka dakwaan alternatif selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan-perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang

*Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa **SUBANDI SAMSUL BIN SURONO (ALM)** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang samurai berukuran + 70cm dengan sarung yang terbuat dari kayu warna coklat

Pengadilan menetapkan dirampas untuk dimusnahkan

*Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUBANDI SAMSUL bin SURONO (alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk tidak melakukan sesuatu “**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **7 (tujuh) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang samurai berukuran + 70cm dengan sarung yang terbuat dari kayu warna coklat Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 ( lima ribu rupiah ) ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, RABU tanggal 8 September 2021 oleh kami, Sri Hariyani S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., Sugiyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari SENIN tanggal 13 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhany Eko Prasetyo, S.E., S.H., M.M., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Isye Sufradhani, S.H., M.Hum, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Sri Hariyani S.H., M.H.

Sugiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dhany Eko Prasetyo, S.E., S.H., M.M., M.Hum.